



P U T U S A N

NOMOR : 41/G/2018/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

HERMAN HERRY DAWIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sumber Air II, Kelurahan Entrop, Kota Jayapura;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :-----

1. **Dr. BAHRUL ILMI YAKUP, S.H.,M.H.,CGL.**;-----

2. **MEIZALDI MUFTI, S.H.**;-----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat pada kantor Palembang *International Law Office*, Bahrul Ilmi Yakup & *Partners, Advocates and Legal Consultans* di Jalan Lingkar Istana No. 01 Demang Lebar Daun Palembang dan selama menjalankan kuasa memilih berdomisili di Pertokoan Jayawijaya, Jalan Irian No. 35 Bhayangkara, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 November 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

PAPUA, Berkedudukan di Jalan Tanjung Ria No. 26, Base-

G, Jayapura, Papua;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **YULIANUS KEAGOP, S.H.**;

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan;

2. Nama : **MELKE MENTANG, S.H.**;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara
Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Papua;

3. Nama : **MELKI AWOM, S.H.**;

Jabatan : Analisis Penanganan Perkara dan
Sengketa Pertanahan;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Berdomisili Hukum pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Jalan
Tanjung Ria No. 26, Base-G, Jayapura, Papua;

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 87/SKU-
91.MP.02.02/II/2019, Tanggal 16 Januari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 41/PEN-MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 26 November 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 41/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 26 November 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN-PP/2018/PTUN.JPR Tanggal 28 November 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN-HS/2018/PTUN.JPR Tanggal 21 Januari 2019 Tentang Hari Sidang;
5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 November 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 November 2018, dengan register perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari 2019, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :---

I. Obyek Gugatan: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013.;-----

II. Tenggang Waktu: Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diatur Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena baru pada tanggal 17 November 2018 Penggugat mendengar informasi dari Meizaldi Mufti, S.H., tentang adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013, dan baru tanggal 11 Desember 2018 Kuasa Hukum Penggugat Meizaldi Mufti, S.H., melihat fisik Obyek Sengketa : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2013. Oleh karena itu, baru terhitung sejak 17 November 2018, Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013 aquo.;-----

III. Dasar Hukum Gugatan

1. Gugatan diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

2. Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara.;-----

3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik vide Pasal 53 ayat (2) butir b

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

khususnya Asas *Contrarius Actus*, dan Asas Kehatian-Hatian

(*Prudentiality*).;-----

4. PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN

PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN.;-----

IV. Kerugian Hukum Penggugat dan Alasan Gugatan

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam*

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata

Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;-----

Sedangkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----

Bahwa, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013 quodnon, bersifat konkret, individual, dan final; oleh karena telah dibuat secara tertulis yang berisi penetapan, dan ditujukan khusus kepada Penggugat.;-----

Keputusan yang merugikan Penggugat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013 quodnon merugikan kepentingan hukum Penggugat oleh karena Keputusan Tergugat tentang Pembatalan

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.02477 menyebabkan Penggugat kehilangan hak miliknya atas tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua.;-----

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi, dengan alasan Tergugat telah menerbitkan Obyek Gugatan secara bertentangan dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu sepuluh [02-12-2010] Penggugat membuat **Perjanjian Kerjasama Bagi Bangun** dengan Bapak Eryanto Wibowo. Dalam hal ini, Penggugat sebagai pemilik tanah sesuai **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02477** tanggal 13 Juli 2012 untuk tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi yang terletak di **Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kelurahan Entrop**, sedangkan Bapak Eryanto Wibowo sebagai Pihak Yang Membangunkan ruko.;-----
2. Dalam rangka mempersiapkan aspek legalitas dan administrasi pembagian ruko hasil **Perjanjian Kerjasama Bagi Bangun aquo**, pada tahun 2013, Penggugat menyerahkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02477** tanggal 13 Juli 2012 untuk tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura, untuk pengecekan dalam rangka

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemecahan sertifikat sesuai ukuran masing-masing unit ruko yang dibangun.;-----
3. Setelah itu, Penggugat berulang kali menanyakan kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura tentang hasil pengecekan yang diminta Penggugat. Namun, Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura tidak pernah memberi penjelasan yang lengkap dan tuntas. Oleh karena itu, sebagai langkah terakhir, Penggugat menanyakan hasil pengecekan tersebut melalui surat tanggal 7 Oktober 2018, yang diterima Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura tanggal 8 Oktober 2018. Namun surat tersebut tidak dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura.;-----
4. Oleh karena Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura tidak pernah memberi penjelasan apapun atas hasil pengecekan terhadap Sertipikat Hak Milik No.02477 tanggal 13 Juli 2012 untuk tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, Penggugat terpaksa mengajukan gugatan tata usaha negara ini.;-----
5. Pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 11 Desember 2018, pihak Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura memperlihatkan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim PTUN Obyek Gugatan: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi a quo.;-----
6. Bahwa, tindakan Tergugat yang sekonyong-konyong menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang



terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi a quo merupakan tindakan yang bertentangan dengan PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN, sebagai peraturan dasar atau aturan material, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) butir b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas *Contrarius Actus*, dan Asas Kehatian-Hatian (*Prudentiality*).;-----

7. Tentang Obyek Sengketa: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013 quodnon bertentangan dengan PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN, sebagai peraturan dasar untuk menerbitkan Obyek Sengketa quodnon.;-----

7.1. Bahwa, Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum



Administrasi pada tanggal 20 November 2013. Oleh karena itu, Tergugat harus tunduk kepada PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN, sebagai peraturan dasar untuk menerbitkan Obyek Sengketa quodnon.;-----

7.2. Bahwa, sesungguhnya tidak ada sengketa atas tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02477 yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua aquo. Namun demikian, kalaulah Tergugat berkukuh menganggap terdapat sengketa, maka terhadap sengketa tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02477 milik Penggugat a quo, haruslah diterapkan aturan dasar PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN.;-----

7.3. Menurut Pasal 1 butir 2 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN, Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disingkat Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.-----

7.4. Ruang lingkup penanganan Sengketa Pertanahan sebagai bagian Kasus Pertanahan yang dimaksud Pasal 1 butir 1, menurut Pasal 3 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS

PERTANAHAN mencakup :-----

- a. Pelayanan Pengaduan dan Informasi Kasus Pertanahan;-----
- b. Pengkajian Kasus Pertanahan;-----
- c. Penanganan Kasus Pertanahan;-----
- d. Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan;-----
- e. Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum.;-----

7.5. Menurut Pasal 5 ayat (1) PERATURAN KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3

TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN

PENANGANAN KASUS PERTANAHAN, Pengaduan kasus

pertanahan disampaikan kepada Kepala BPN RI, Kakanwil

dan/atau Kakan. Selanjutnya, menurut Pasal 6 ayat (1) *Surat*

pengaduan kasus pertanahan paling sedikit memuat identitas

pengadu, obyek yang diperselisihkan, posisi kasus (legal

standing) dan maksud pengaduan, (2). Surat pengaduan kasus

pertanahan harus dilampiri dengan fotocopy identitas pengadu

dan data pendukung yang terkait dengan pengaduan.;-----

Permasalahannya, tidak ada pengaduan yang dimaksud Pasal 6

ayat (1) dan (2) PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN

KASUS PERTANAHAN.;-----

Kalaupun ada pengaduan yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2),

maka terhadap pengaduan yang masuk harus diproses menurut

ketentuan Pasal 7 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN

KASUS PERTANAHAN.;-----



- 7.6. Senyatanya tidak pula ada catatan sebagai data administrasi tentang penanganan sengketa pertanahan yang terkait dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02477 tanggal 13 Juli 2012 untuk tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi milik Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) juga tidak pula ada pencatatan dan penyajian data sengketa pertanahan yang terkait dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02477 milik Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN.;-----
- 7.7. Tidak pula ada Pengkajian Sengketa terkait Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02477 tanggal 13 Juli 2012 untuk tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi milik Penggugat sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (1), (2), dan (4) PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN.;----
- 7.8. Kalaupun ada rekomendasi penanganan sengketa terkait Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02477 tanggal 13 Juli 2012 untuk tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi milik Penggugat, senyatanya rekomendasi quodnon tidak diproses menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN, yang mengatur terhadap rekomendasi tersebut dilakukan :-----



- a. penelitian/pengolahan data pengaduan;-----
- b. penelitian lapangan;-----
- c. penyelenggaraan Gelar Kasus;-----
- d. penyusunan Risalah Pengolahan Data;-----
- e. penyiapan berita acara/surat/keputusan; dan/atau;-----
- f. monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa.

7.9. Kalaulah ada data pengaduan sengketa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02477 tanggal 13 Juli 2012 untuk tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi milik Penggugat, maka data pengaduan quodnon tidak pula diproses menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (3) PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN, jo Pasal 30 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN yang mengatur:-----

Kegiatan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b antara lain :-----

- a. penelitian keabsahan atau kesesuaian data dengan sumbernya;
- b. pencarian keterangan dari saksi-saksi yang terkait kasus;-----
- c. peninjauan fisik tanah obyek yang diperselisihkan;-----
- d. penelitian batas tanah, gambar situasi, peta bidang atau Surat Ukur; dan;-----
- e. kegiatan lainnya yang diperlukan.;-----

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



7.10. Faktanya tidak pernah dilakukan penelitian lapangan terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02477 tanggal 13 Juli 2012 untuk tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi milik Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 31 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANA-HAN, jo Pasal 30 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN.;-----

7.11. Tidak pula ada gelar kasus sengketa terkait Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02477 tanggal 13 Juli 2012 untuk tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi milik Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 35 ayat (1), (2), (3), dan (4) jo Pasal 30 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN.;-----

7.12. Tidak pula ada gelar kasus mediasi yang diatur Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN. Padahal, menurut ketentuan Pasal 39, gelar kasus tersebut bersifat imperatif.;-----

8. Oleh karena penerbitan Obyek Sengketa tidak sesuai ketentuan Pasal 1 butir 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), (2), dan (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (3), Pasal 30, Pasal 39 ayat

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN; maka Obyek Sengketa berupa: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013 haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.;-----
9. *Ipso jure*, seyogyalah Penggugat mohon kiranya majelis hakim PTUN Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, **menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013.**;-----
10. Bahwa, penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013, nyata-nyata melanggar asas **kehati-hatian (Prudentiality)**, yang mewajibkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua memeriksa secara cermat dan seksama semua data dan aspek hukum yang terkait dengan

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan obyek sengketa, terutama memeriksa kepentingan Penggugat sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02477 tanggal 13 Juli 2012 untuk tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua.;-----
Oleh karena Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Obyek Sengketa: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013 quodnon, maka mengakibatkan Penggugat kehilangan haknyanya terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02477 tanggal 13 Juli 2012 berikut tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013.;-----

11. Bahwa, penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013 quodnon nyata-nyata melanggar asas **Contrarius Actus**. Oleh karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Penggugat No.02477 Provinsi Papua, Kota Jayapura,

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Kecamatan Jayapura Selatan, Kelurahan Entrop diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura, maka sesuai asas **Contrarius Actus**, pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02477 Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kelurahan Entrop a quo haruslah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang memiliki wewenang delegasi melekat.;-----

Berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas, dengan rendah hati Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya, antara lain, berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013.;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013.;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Januari 2019 pada Persidangan tanggal 11 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Gugatan telah lewat waktu (**Daluarsa**)
 1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
 2. Bahwa dalil gugatan penggugat, pada halaman 2, Romawi II Tenggang Waktu, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat baru mendapat informasi dari Meizaldi Mufti,SH tentang adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No. 54/KEP-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013, dan baru tanggal 11 Desember 2018 Kuasa Hukum Penggugat Mizaldi Mufti,SH melihat fisik Objek Sengketa, adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar, oleh karena disamping Penggugat tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dan dimana Penggugat mengetahui dan melihat Objek Sengketa, tetapi juga fakta hukum yang sebenarnya bahwa apa yang menjadi Objek Sengketa, Penggugat telah mengetahuinya jauh sebelum waktu yang didalilkan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa.;-----
 3. Bahwa fakta hukum Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa adalah bahwa setelah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No. 54/KEP-

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi diterbitkan pada tanggal 20 November 2013, salinan Surat Keputusan selain telah disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura tetapi juga disampaikan kepada Penggugat atas nama Herman Herry Dawir.;-----

4. Bahwa fakta lainnya yang menguatkan bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa jauh sebelum waktu yang didalilkan Penggugat adalah adanya Tanda Terima SK Pembatalan (Objek Sengketa) yakni terjadi pada hari Senin Tanggal 6 Januari 2014, berupa Serah Terima Objek Sengketa dari Kepala Seksi SKP Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Bapak Daniel Tuarissa,SH kepada Penggugat melalui Kuasanya Atas Nama YUSTUS S. AWAKI.;-----
5. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat juga didukung dengan fakta administrasi, bahwa dengan terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No. 54/KEP-91 /XI/2013 Tanggal 20 November 2013, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir, Kantor Pertanahan Kota Jayapura telah menindaklanjuti dengan proses Pembatalan Sertifikat berupa pencoretan dan penghapusan daftar isian Sertifikat Hak Milik No. 02477 Tanggal 13 Juli 2012, Atas Nama Herman Herry Dawir, dan salah satu persyaratan mutlak yang harus ditempu adalah berupa Pemberitahuan kepada publik tentang adanya proses pembatalan Sertifikat dimaksud, dan prosedur tersebut telah dilakukan yakni melalui Surat Pemberitahuan Nomor: 13/100-91.71/12014 Tanggal 13 Januari 2014 yang dimuat dalam Surat Kabar

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Cenderawasih Pos terbitan Jumat 17 Januari 2014 halaman 7, yang didalam Pemberitahuan tersebut telah dicantumkan Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir *in casu* Objek Sengketa.;-----

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sudah sangat nyata dan terang Penggugat telah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa jauh sebelum waktu yang didalilkan Penggugat yakni sejak tahun 2013, dan tahun 2013, maka dengan fakta hukum yang nyata dan terang tersebut, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan.;-----
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara.;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tentang kerugian hukum penggugat dan alasan gugatan, halaman 2-3, oleh karena dalam gugatan yang menguraikan dasar hukum Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa bersifat

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konkrit, individual dan final oleh karena telah dibuat secara tertulis yang
brisikan penetapan, dan ditujukan khusus kepada Penggugat.;-----

4. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua adalah didasarkan atas pengusulan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, setelah didapati fakta bahwa atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Tanggal 13 Juli 2012, Atas Nama Herman Herry Dawir, dalam prosesnya telah terjadi cacat administrasi berupa kesalahan prosedur berupa tumpang tindih hak, sehingga berdasarkan Pasal 61, Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Jayapura setelah menerima surat pengaduan dari pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 02477 Tanggal 13 Juli 2012, Atas Nama Herman Herry Dawir, mengusulkan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Tanggal 13 Juli 2012, Atas Nama Herman Herry Dawir karena Cacat Hukum Administrasi.;----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam hal pengusulan pembatalan, sehingga sangat tidak mungkin Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No. 54/KEP-91 /XI/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013 telah ditujukan khusus kepada Penggugat seperti dalil Penggugat.;-----
6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 4 (halaman 3-4), oleh karena



dalil-dalil tersebut adalah suatu kebohongan yang berusaha dihembuskan Penggugat guna membangun opini yang jelek bagi Institusi Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kota Jayapura.;-----

7. Bahwa tidak benar dan bohong bahwa Penggugat telah menyerahkan Sertifikat Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura guna dilakukan pengecekan, oleh karena fakta hukum yang sebenarnya bahwa Sertifikat Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir telah diserahkan Penggugat melalui Kuasa atas nama Thomas Iwo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura yakni berdasarkan Tanda Terima Tertanggal 27 September 2013, yang menyebutkan bahwa Sertifikat ini ditarik Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk keperluan penyelesaian masalah tanah dengan Ibu Letri Liliane Banua, dan bukan diserahkan untuk pengecekan Sertifikat, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa prosedur pengecekan Sertifikat hanya berlaku apabila akan dilakukan perbuatan hukum atas Sertifikat dimaksud yakni berupa Peralihan Hak, Perikatan Hak dan apabila diminta Pengadilan dan atau pihak berwajib.;-----
8. Bahwa tidak benar dan bohong dalil gugatan penggugat angka 3 yang menyatakan sebagai langkah terakhir Penggugat menanyakan hasil pengecekan tersebut melalui surat tanggal 7 Oktober 2018 yang diterima Kantor Pertanahan Kota Jayapura tanggal 8 Oktober 2018 namun tidak dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota, oleh karena fakta hukum yang sebenarnya bahwa Surat Penggugat tertanggal 7 Oktober 2018 bukan perihal menanyakan pengecekan Sertifikat, tetapi sesuai Perihal Surat yakni Permintaan rehabilitasi, restorasi, dan pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 02477 atas nama Herman Herry Dawir, hal mana temyata berdasarkan surat tersebut Penggugat sudah mengetahui bahwa atas Sertifikat Milik No. 02477



Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir, telah dilakukan pembatalan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No. 54/KEP-91/XI/2013 Tanggal 20 November 2013, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir, sehingga Penggugat mencoba memohon untuk dilakukan rehabilitasi dan restorasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura.;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan angka 5 dan angka 6, oleh karena dalil-dalil gugatan tersebut sama sekali tidak berdasar dan justru penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dilakukan dengan dasar Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dan selanjutnya bahwa tindakan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah justru dalam rangka melaksanakan asas *Contrarius Actus* dan tentunya sudah melalui prosedur dengan asas kehati-hatian.;-----

10. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan angka 7, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, telah dilakukan dengan benar dan telah didasarkan kepada aturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan untuk membantah dalil-dalil gugatan angka 7.1 sampai dengan angka 7.12, Tergugat menguraikan kronologis dan prosedur yang telah ditempuh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, yakni sebagai berikut :-----

10.1. Bahwa Kantor Pertanahan telah menerima informasi dari pihak Polresta Jayapura terkait adanya Laporan Penyerobotan tanah yang

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



dilaporkan oleh atas nama Letry Liliane Banua yakni berdasarkan surat
No. STTLP/44/III/2013/Papua/Res Jpr Kota Tanggal 11 Maret 2013;----

- 10.2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Penelitian Data No. 136.A/SRIN-600- 14/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013, Tim Peneliti melakukan Penelitian baik data Fisik maupun data yuridis, dan berdasarkan hasil penelitian yang termuat dalam Berita Acara No. 15/AKP-600-14/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013, didapati fakta lapangan telah terjadi penerbitan Sertifikat diatas bidang tanah sebahagian telah diterbitkan Sertifikat milik pihak lain, dan setelah dilakukan penelitian data yuridis atas warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir, didapati bahwa, seharusnya setelah dilakukan Pemeriksaan Panitia "A" atas penerbitan Sertifikat tersebut sudah tidak seharusnya dilanjutkan prosesnya oleh karena Ketua Panitia "A" dalam Risalah Panitia "A" No. 613/RPT/2010 Tanggal 28 - 12 - 2010, setelah mengetahui adanya tumpang tindih Sertifikat, oleh karena telah terlanjut menandatangani pada lembar tanda tangan halaman 4, maka Ketua Panitia telah memberikan catatan pada Lembar Tanda Tangan Halaman 4 Risalah tersebut bahwa Berkas diblokir dan tidak dapat diteruskan;-----
- 10.3. Bahwa setelah dilakukan penelitian lebih lanjut didapati fakta bahwa ternyata ada oknum Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Kasubsi) yang dengan sengaja tetap melanjutkan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir, yakni dengan cara tanpa melalui paraf koordinasi Kepala Seksi Hak Atas Tanah dalam hal ini Ketua Panitia "A" yang telah membuat catatan pada lembar 4 Risalah, dan sengaja disisipkan bersama dengan berkas-berkas lainnya untuk ditandatangani Sertifikat oleh Kepala Kantor, dan bahwa

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



oknum yang bersangkutan telah dikenai sanksi administrasi akibat perbuatannya tersebut;-----

10.4. Bahwa atas dasar hasil penelitian data baik fisik maupun data yuridis tersebut, Kantor Pertanahan Kota Jayapura melalui Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan melanjutkan proses penanganan kasus tersebut, dengan melakukan penanganan berdasarkan Peraturan yang diatur dalam Pasal 61 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yakni dalam rangka pengusulan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi;-----

10.5. Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Jayapura berdasarkan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67 ayat (1), ayat (2) huruf (a), huruf (b), serta Pasal 68 huruf (a), (b), (c), Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, mempersiapkan proses pengusulan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua dengan terlebih dahulu membuat analisis kasus dalam bentuk Risalah Pengolahan Data (RPD) seperti tertuang dalam Risalah Pengolahan Data Tertanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pembuat Risalah Pengolahan Data diketahui oleh Atasan Langsung dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura;-----

10.6. Bahwa selanjutnya Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua setelah menerima usulan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi yakni Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, segera melakukan penanganan sesuai diatur Pasal 67 ayat (1), ayat (2) huruf (c), angka 1) dan 2), dan Pasal 68 huruf (d), dan



huruf (e) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;-----

10.7. Bahwa proses penanganan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua
sampai akhirnya penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah
dilakukan berdasarkan tahapan prosedur sesuai diatur dalam Pasal 27
dan Pasal 68 huruf (c), huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Kepala BPN
RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan
Penanganan Kasus Pertanahan;-----

11. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 7.2, oleh karena sangat
jelas fakta hukum bahwa diatas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02477
Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir terdapat Sengketa
Adminitrasi berupa Tumpang Tindih Sertifikat diatas bidang tanah yang sama,
disamping itu terdapat laporan pidana berupa tindak pidana penyerobotan
Tanah pada Polresta Jayapura.;-----

12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat angka 7.3 sampai dengan
angka 7.12, menunjukan bahwa Penggugat sama sekali tidak memahami
dengan benar yang dimaksudkan dengan pasal-pasal yang diuraikan
Penggugat yakni dalam hal mana penerapannya dan dalam kasus yang
bagaimana dikenakan pasal-pasal dimaksud, dan lebih lagi Penggugat sama
sekali tidak membaca pasal-pasal yang berkenaan dengan koteks
penanganan sengketa pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum
adminitrasi.;-----

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan angka 8 dan angka 9, oleh
karena pemyataan dan permintaan Penggugat telah didasarkan kepada dalil-
dalil yang tidak benar akibat ketidakpahaman (gagal paham) Penggugat
dalam memahami Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.;-----

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



14. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan angka 10, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat sebelumnya sudah sangat jelas dan terang, Tergugat telah mempertimbangkan dengan cermat dan penuh kehati-hatian semua data-data baik data fisik maupun data yuridis serta segala aspek hukum yang terkait dengan penerbitan Sertifikat yang menyalahi prosedur dan mengakibatkan terjadinya cacat hukum administrasi.;-----

15. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan angka 11, oleh karena kembali Penggugat menunjukan ketidakpahaman (gagal paham) aturan dasar yakni Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dan dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak membaca dengan teliti pasal demi pasal sampai kepada pasal terkait kewenangan pembatalan yang sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 74 huruf (a) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, bahwa keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kakan (Kepala Kantor) yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah.;-----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut:-----

- I. DALAM EKSEPSI;-----
 - a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
 - b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat (**daluwarsa**);-----
- II. DALAM POKOK PERKARA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No. 54/KEP-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut Pihak Ketiga bernama LETRY LILIANE BANUA, S.H., namun atas panggilan tersebut, Pihak Ketiga tersebut tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat mempergunakan haknya dan tidak masuk menjadi pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 04 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban baik itu yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;-----

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-06, dengan perincian sebagai berikut;-----

Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor : 54/KEP-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 02477 Luas 2.400 M² atas nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua karena Cacat Hukum Administrasi, Tanggal 20 November 2013, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-2 : Sertifikat Hak Milik Nomor 02477 Desa/Kel.Entrop, Tanggal 13 Juli 2012, Surat Ukur No. 26/Entrop/2010, Tanggal 02 Desember 2010, Luas 2.400 M² atas nama Herman Herry Dawir, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-3 : Surat dari Herman Herry Dawir kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Hal : Permintaan rehabilitasi, restorasi, dan pengembalian Sertipikat Hak Milik No. 02477 atas nama Herman Herry Dawir, Tanggal 7 Oktober 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 : Bukti Setor dari Herman Herry Dawir sebesar Rp. 909.000,-
Untuk Pembayaran Permohonan SK Hak, Tanggal 04
Februari 2014, dan Surat Perintah Setor dari Kantor
Pertanahan Kota Jayapura, Nomor Berkas Permohonan
908/2014, Tanggal 04 Februari 2014, dan Tanda Terima
Dokumen Nomor Berkas Permohonan 908/2014, Tanggal 04
Februari 2014, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Tanggal
04 Februari 2011, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-6 : Surat Pernyataan Pembatalan Pelepasan An. Ny.Letri
Liliane Banua Rouw, Tanggal 28 Oktober 2013, (Fotokopi
dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat
juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya
dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :-----

Saksi Penggugat bernama : ZETH ITAAR;-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Suku Itaar dan menjabat sebagai anggota di
Dewan Adat Tobati-Enggros;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, wilayah tanah tersebut adalah milik suku Dawir,
dan tanah tersebut dahulu dikelola dan dimanfaatkan oleh Lukas Dawir
sebagai empang, lalu setelah Lukas Dawir meninggal selanjutnya diambil alih

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anaknya yaitu Herman Herry Dawir kemudian tanah tersebut ditimbun dan

dibangun Ruko;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut belum pernah dilepaskan oleh

Lukas Dawir;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa tanah

tersebut sudah bersertifikat;-----

- Bahwa saksi tidak tahu jika Herman Herry Dawir telah memiliki sertifikat diatas

tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sertifikat atas nama Herman Herry Dawir

telah dibatalkan oleh Kanwil BPN Provinsi Papua karena ada sertifikat lain

didas tanah tersebut;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi jika ada tanah adat yang akan dijual maka

Dewan Adat, Ondoafi dan Kepala Suku perlu untuk mengetahui sehingga

biasanya akan diundang untuk membicarakan mengenai pembuatan surat

pelepasan adat dan juga mengenai perjanjiannya;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Dewan Adat Tobati-Enggros pernah melakukan

rapat untuk membahas tanah milik Herman Herry Dawir;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang dikuasai oleh Herman Herry

Dawir dahulu adalah 60 x 40 M² atau 2.400 M² namun kemudian dikurangi oleh

Dewan Adat Tobati-Enggros menjadi 40 x 40 M² atau 1.600 M²;-----

- Bahwa alasan dari Dewan Adat Tobati-Enggros mengurangi tanah milik

Herman Herry Dawir karena tanah tersebut ada masalah sehingga

diselesaikan melalui para-para adat dan hasil dari rapat Dewan Adat tersebut

kemudian mengeluarkan surat yang isinya mengurangi tanah Herman Herry

Dawir menjadi 40 x 40 M² atau 1.600 M²;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah yang terjadi pada waktu itu adalah

ketika Herman Herry Dawir mulai membangun Ruko kemudian ada yang

mengajukan keberatan sehingga Herman Herry Dawir melaporkan hal tersebut

kepada Dewan Adat Tobati-Enggros;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengajukan keberatan adalah Ibu Letry

Liliane Banua;-----

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan rapat oleh Dewan Adat Tobati-Enggros kemudian baru diketahui bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Ibu Letry Liliane Banua dari hasil Lelang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibu Letry Liliane Banua tidak pernah hadir dalam 3 (tiga) kali rapat adat yang dilaksanakan oleh Dewan Adat Tobati-Enggros meskipun saksi sendiri yang langsung mengantarkan undangan rapat tersebut ke rumahnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan Pembatalan Pelepasan An. Ny.Letri Liliane Banua Rouw, Tanggal 28 Oktober 2013 (Bukti P-6) yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Tobati – Enggros;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, secara adat kepemilikan Herman Herry Dawir atas tanah tersebut dianggap sah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, oleh karena Sertifikat Herman Herry Dawir dibatalkan oleh BPN Kota Jayapura sehingga Dewan Adat Tobati-Enggros bersama dengan Ondoafi dan Kepala Sukunya mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan Pelepasan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari surat yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Tobati-Enggros adalah bahwa Herman Herry Dawir memiliki tanah yang sah menurut hukum adat seluas 60 x 40 M² atau 2.400 M² namun ternyata diatas tanah tersebut telah ada sertifikat lain seluas 20 x 40 M² atau kurang lebih sekitar 800 M² atas nama Letry Liliane Banua dan terhadap fakta ini kemudian Dewan Adat mengambil solusi bahwa sertifikat atas nama Herman Herry Dawir seluas 2.400 M² silahkan untuk dibatalkan tetapi BPN Kota Jayapura harus mengeluarkan sertifikat baru untuk Herman Herry Dawir seluas 1.600 M²;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dewan Adat merestui tanah milik Herman Herry Dawir seluas 2.400 M² dikurangi dengan tanah milik Letry Liliane Banua seluas kurang lebih 800 M² sehingga tanah yang sah milik Herman Herry Dawir hanya menjadi seluas 1.600 M²;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika hal tersebut dilaksanakan maka secara adat tindakan itu merupakan suatu perbuatan yang sah;-----

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, surat yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Tobati-Enggros telah disampaikan juga kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura;----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah surat tersebut disampaikan, kemudian tanggapan dari Kantor Pertanahan Kota Jayapura adalah mereka turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran ulang;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat tanah tersebut dilakukan pengukuran oleh Petugas dari Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah tersebut telah dipasang patok;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika Pihak Kantor Pertanahan Kota Jayapura pernah mengundang Herman Herry Dawir dan Letry Liliane Banua untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor : 54/KEP-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 02477 Luas 2.400 M2 atas nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua karena Cacat Hukum Administrasi, Tanggal 20 November 2013, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2 : Tanda Terima Sertipikat, Tanggal 27 September 2013, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3 : Tanda Terima SK Pembatalan, Tanggal 6 Januari 2014,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas,
Nomor : 613/RPT/2010, Tanggal 28 Desember 2010,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-5 : Surat Ukur Nomor : 26/Entrop/2010, 02 Desember 2010,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-6 : Risalah Pengolahan Data Pembatalan Hak Atas Tanah
Karena Terjadi Cacat Administrasi Dengan Objek Sertipikat
Hak Milik No. 02477 Tanggal 13 Juli 2012 Seluas : 2.400
M2, Atas Nama Herman Herry Dawir Terletak Di Jalan Raya
Abepura Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura
Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua, Tanggal 02 Mei
2013, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-7 : Berita Acara Analisis Kasus Pertanahan Nomor : 15/AKP-
600-14/III/2013 Obyek Tanah Seluas : 2.400 M2 Terletak Di
Jalan Raya Abepura Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik
Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Antara
Pihak Letry Liliane Banua Melawan Herman Herry Dawir,
No. Register Kasus : 14/LAP-600-14/III/2013, Tanggal 19
Maret 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02477 Kel.Entrop, Tanggal 13
Juli 2012, Surat Ukur No. 26/Entrop/2010, Tanggal 02
Desember 2010, Luas 2.400 M² atas nama Herman Herry

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawir, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-9 : Surat Pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Nomor : 13/100-91.71/I/2014, Tanggal 13 Januari 2014, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-10 : Lembar Disposisi No. Agenda Bidang : 101, Tanggal 19 Agustus 2013, dan Lembar Disposisi No. Agenda/ Registrasi : 609/BPN/2013, Tanggal 13 Mei 2013 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Nomor : 228/RPD-600-14/V/2013, Perihal : Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02477, Tanggal 13 Juli 2012 Luas : 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir, Tanggal 07 Mei 2013, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-11 : Surat Tugas Penanganan Kasus Pertanahan, Nomor : 11.36.A/St-91/X/2013, Dalam Rangka Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik No. 02477/Entrop Seluas 2.400 M² Tanggal 13 Juli 2012 Yang Terletak Di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi, Tanggal 02 Oktober 2013, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : Surat Perintah Penanganan Kasus Pertanahan, Nomor :
1137.A/Sph-91/X/2013, Pembatalan Hak Atas Tanah
Sertipikat Hak Milik No. 02477/Entrop Seluas 2.400 M²
Tanggal 13 Juli 2012 Yang Terletak Di Kelurahan Entrop,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Karena Cacat Hukum Administrasi, Tanggal 02 Oktober
2013, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-13 : Surat Nomor : 1170/002-91/X/2013 Perihal : Undangan
Gelar Internal, Tanggal 17 Oktober 2013, (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);

- Bukti T-14 : Daftar Hadir Gelar Internal Permohonan Pembatalan Hak
Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Sertipikat Hak Milik
No. 02477 Atas Nama Herman Herry Dawir Dan
Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Putusan
Pengadilan Sertipikat Hak Milik No. 1145 Atas Nama
Marthen Rantetandung, Tanggal 11 November 2013,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-15 : Notulen Gelar Internal Pembatalan Sertipikat Hak Milik
Nomor 02477 Luas 2.400 M² Atas Nama Herman Herry
Dawir Yang Terletak Di Kelurahan Entrop, Kecamatan
Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Tanggal
11 November 2013, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-16 : Berita Acara Pelaksanaan Gelar Pembatalan Sertipikat Hak
Milik Nomor 02477 Luas 2.400 M² Atas Nama Herman
Herry Dawir Yang Terletak Di Kelurahan Entrop, Kecamatan

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Antara
Pihak Sdr.Letry Liliane Banua Melawan Herman Herry
Dawir, Tanggal 11 November 2013 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Bukti T-17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 123 Desa Entrop, Tanggal 05
Juli 1989, Surat Ukur No. 5/1989, Tanggal 25 Januari 1989,
Luas 794 M2 atas nama Muhammad Haidir Kemme yang
telah dilakukan balik nama kepada atas nama Djamaluddin
Jafar berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan
PPAT atas nama Rr. Nining Soekatri, S.H.,Wk,
No.83/JapSel/91, Tanggal 23 Agustus 1991, selanjutnya
dilakukan balik nama kepada atas nama Letry Liliane
berdasarkan Risalah Lelang No. 64/1999-2000, Tanggal 24
Desember 1999, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada
Tergugat untuk menghadirkan saksi namun atas kesempatan yang diberikan
tersebut Tergugat tidak mempergunakan haknya;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat
pada tanggal 23 April 2019 yang dilaksanakan di lokasi tanah objek sengketa
yang terletak di Jalan Raya Abepura-Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura
Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang selengkapnya termuat dalam Berita
Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk
mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan tertanggal 09 Mei 2019 di luar persidangan melalui Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Mei 2019 yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Mei 2019 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut Pihak Ketiga bernama LETRY LILIANE BANUA, S.H., namun atas panggilan tersebut, Pihak Ketiga tersebut tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat mempergunakan haknya dan tidak masuk menjadi pihak dalam perkara ini;-----

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Januari 2019 pada Persidangan tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan surat-surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, telah ditanggapi Penggugat secara tertulis dalam Repliknya pada persidangan tanggal 25 Februari 2019 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 04 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban baik itu yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan gugatan telah lewat waktu (*Daluarsa*) dan berdasarkan eksepsi tersebut Tergugat memohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat terkait gugatan telah lewat waktu (*Daluarsa*) dimaksud, pada pokoknya menyampaikan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

2. Bahwa dalil gugatan penggugat, pada halaman 2, Romawi II Tenggang Waktu, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat baru mendapat informasi dari Meizaldi Mufti,SH tentang adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No. 54/KEP-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013, dan baru tanggal 11 Desember 2018 Kuasa Hukum Penggugat Mizaldi Mufti,SH melihat fisik Objek Sengketa, adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar, oleh karena disamping Penggugat tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dan dimana Penggugat mengetahui dan melihat Objek Sengketa, tetapi juga fakta hukum yang sebenarnya bahwa apa yang menjadi Objek Sengketa, Penggugat telah mengetahuinya jauh sebelum waktu yang didalilkan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa.;

3. Bahwa fakta hukum Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa adalah bahwa setelah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No. 54/KEP-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi diterbitkan pada tanggal 20 November 2013, salinan Surat

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan selain telah disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura tetapi juga disampaikan kepada Penggugat atas nama Herman Herry Dawir.;

4. Bahwa fakta lainnya yang menguatkan bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa jauh sebelum waktu yang didalilkan Penggugat adalah adanya Tanda Terima SK Pembatalan (Objek Sengketa) yakni terjadi pada hari Senin Tanggal 6 Januari 2014, berupa Serah Terima Objek Sengketa dari Kepala Seksi SKP Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Bapak Daniel Tuarissa, SH kepada Penggugat melalui Kuasanya Atas Nama YUSTUS S. AWAKI.;

5. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat juga didukung dengan fakta administrasi, bahwa dengan terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No. 54/KEP-91 /XI/2013 Tanggal 20 November 2013, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir, Kantor Pertanahan Kota Jayapura telah menindaklanjuti dengan proses Pembatalan Sertifikat berupa pencoretan dan penghapusan daftar isian Sertifikat Hak Milik No. 02477 Tanggal 13 Juli 2012, Atas Nama Herman Herry Dawir, dan salah satu persyaratan mutlak yang harus ditempuh adalah berupa Pemberitahuan kepada publik tentang adanya proses pembatalan Sertifikat dimaksud, dan prosedur tersebut telah dilakukan yakni melalui Surat Pemberitahuan Nomor: 13/100-91.71/12014 Tanggal 13 Januari 2014 yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos terbitan Jumat 17 Januari 2014 halaman 7, yang didalam Pemberitahuan tersebut telah dicantumkan Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir *in casu* Objek Sengketa.;

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sudah sangat nyata dan terang Penggugat telah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa jauh sebelum waktu yang didalilkan Penggugat yakni sejak tahun 2013, dan tahun 2013, maka dengan fakta hukum yang nyata dan terang tersebut, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu (90) sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang dituju oleh keputusan objek sengketa dan untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua No.54/Kep-91/XI/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.02477 Luas Tanah 2.400 M² Atas Nama Herman Herry Dawir yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 20 November 2013 pada tanggal 17 November 2018 dimana Penggugat mendengar informasi dari Meizaldi Mufti, S.H., tentang adanya keputusan objek sengketa *a quo*, dan baru tanggal 11 Desember 2018 Kuasa Hukum Penggugat Meizaldi Mufti, S.H., melihat fisik Obyek Sengketa. Oleh karena itu, baru terhitung sejak 17 November 2018, Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh keputusan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyampaikan bahwa salinan Surat Keputusan selain telah disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura juga disampaikan kepada Penggugat atas nama Herman Herry Dawir, dan adanya Serah Terima Objek Sengketa dari Kepala Seksi SKP Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Bapak Daniel Tuarissa, SH kepada Penggugat melalui Kuasanya Atas Nama YUSTUS S. AWAKI (*vide* bukti surat T-3);-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dengan menyampaikan bahwa Pengugat belum pernah menerima objek sengketa *a quo* dan juga Penggugat tidak mengenal dan tidak pernah memberikan kuasa kepada orang yang bernama YUSTUS S. AWAKI (*vide* Berita Acara tanggal 6 Mei 2019);- -

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya lebih lanjut menyampaikan bahwa salah satu persyaratan mutlak yang harus ditempuh dalam proses Pembatalan Sertifikat berupa pencoretan dan penghapusan daftar isian Sertifikat Hak Milik adalah berupa Pemberitahuan kepada publik tentang adanya proses pembatalan Sertifikat dimaksud, dan prosedur tersebut telah dilakukan yakni melalui Surat Pemberitahuan Nomor: 13/100-91.71/12014 Tanggal 13 Januari 2014 yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos terbitan Jumat 17 Januari 2014 halaman 7, yang didalam Pemberitahuan tersebut telah dicantumkan Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 02477 Luas Tanah 2.400 M2 Atas Nama Herman Herry Dawir *in casu* Objek Sengketa (*vide* bukti surat T-9);-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang proses pembatalan objek sengketa *a quo* dan baru pada tanggal 17 November 2018 Penggugat baru mendengar informasi dari Meizaldi Mufti, S.H., tentang adanya keputusan objek sengketa *a quo*, dan baru tanggal 11 Desember 2018 Kuasa Hukum Penggugat Meizaldi Mufti, S.H., melihat fisik Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi yang mampu mendukung dalilnya dan juga tidak dapat menunjukkkan bukti surat berupa surat kuasa penunjukkan YUSTUS S. AWAKI sebagai kuasa hukum dari Penggugat yang mewakili Penggugat pada saat Serah Terima Objek Sengketa dari Kepala Seksi SKP Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Bapak Daniel Tuarissa, SH kepada Penggugat melalui Kuasanya Atas Nama YUSTUS S. AWAKI (*vide* bukti surat T-3);-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa Tanda Terima SK Pembatalan, Tanggal 6 Januari 2014 (*vide* bukti surat T-3) dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Nomor : 13/100-91.71/I/2014, Tanggal 13 Januari 2014 (*vide* bukti surat T-9) tidak menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* berdasarkan bukti surat tersebut, dan selain itu juga tidak ditemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada waktu lain;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu (*Daluwarsa*) patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Perkaranya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *in casu*; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dihubungkan dengan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan Para Pihak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 telah ditentukan bahwa : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 April 2019 Penggugat mengajukan bukti berupa : Bukti Setor dari Herman Herry Dawir sebesar Rp. 909.000,- Untuk Pembayaran Permohonan SK Hak, Tanggal 04 Februari 2014, Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Nomor Berkas Permohonan 908/2014, Tanggal 04 Februari 2014, dan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 908/2014, Tanggal 04 Februari 2014 (*vide* bukti surat P-4) dan pada persidangan tanggal 29 April 2019 Penggugat mengajukan bukti berupa : Surat Pernyataan Pembatalan Pelepasan An. Ny.Letri Liliane Banua Rouw, Tanggal 28 Oktober 2013 (*vide* bukti surat P-6); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 April 2019 Penggugat menghadirkan saksi yang bernama **ZETH ITAAR** yang menerangkan bahwa oleh karena Sertifikat Herman Herry Dawir dibatalkan oleh BPN Kota Jayapura sehingga Dewan Adat Tobati-Enggros bersama dengan Ondoafi dan Kepala Sukunya mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan Pelepasan An. Ny.Letri Liliane Banua Rouw, Tanggal 28 Oktober 2013 (*vide* bukti surat P-6) dan maksud dari surat yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Tobati-Enggros adalah bahwa

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Herry Dawir memiliki tanah yang sah menurut hukum adat seluas 60 x 40 M² atau 2.400 M² namun ternyata diatas tanah tersebut telah ada sertifikat lain seluas 20 x 40 M² atau kurang lebih sekitar 800 M² atas nama Letry Liliane Banua dan terhadap fakta ini kemudian Dewan Adat mengambil solusi bahwa Dewan Adat merestui tanah milik Herman Herry Dawir seluas 2.400 M² dikurangi dengan tanah milik Letry Liliane Banua seluas kurang lebih 800 M² sehingga tanah yang sah milik Herman Herry Dawir hanya menjadi seluas 1.600 M² dan sertifikat atas nama Herman Herry Dawir seluas 2.400 M² silahkan untuk dibatalkan tetapi BPN Kota Jayapura harus mengeluarkan sertifikat baru untuk Herman Herry Dawir seluas 1.600 M² (*vide* berita acara tanggal 29 April 2019);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2019 atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi Penggugat tersebut Penggugat telah menanggapinya dengan menyampaikan bahwa Penggugat secara pribadi dari hati nurani yang paling dalam sama sekali tidak ada niat untuk menguasai tanah milik Letry Liliane Banua tetapi Penggugat juga menginginkan agar sertifikat milik Penggugat tidak dibatalkan secara keseluruhan dan hak Penggugat atas tanah seluas 1.600 M² tidak dirampas secara tidak wajar oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat lebih lanjut menyampaikan bahwa Penggugat pernah melakukan penyetoran biaya pengukuran (*vide* bukti surat P-4) yang dilakukan dalam rangka pengukuran ulang untuk memastikan apakah terjadi tumpang tindih atau tidak, karena ketika Penggugat membangun Ruko di atas tanah tersebut kemudian ada yang keberatan dan terjadi konflik sehingga pada waktu itu Penggugat meminta untuk dilakukan pengukuran ulang dan jika terjadi tumpang tindih maka silahkan Sertifikat Hak Milik Penggugat untuk dipecahkan, dan bahwa dari awal ketika Penggugat menyerahkan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura kemudian membayar biaya pengukuran, sebetulnya itu

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sarana bagi Penggugat untuk memecahkan sertifikat tersebut namun yang tidak dipahami oleh Penggugat adalah setelah dilakukannya pengukuran ulang, kemudian prosesnya tidak ditindaklanjuti;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 Tergugat menyampaikan bahwa meskipun Surat Pernyataan Pembatalan Pelepasan An. Ny.Letry Liliane Banua Rouw, Tanggal 28 Oktober 2013 (*vide* bukti surat P-6) yang isinya menyatakan bahwa tanah milik Penggugat seluas 2.400 M² dikurangi dengan tanah milik Letry Liliane Banua seluas kurang lebih 800 M² sehingga tanah yang sah milik Penggugat hanya menjadi seluas 1.600 M² telah disetujui oleh Penggugat namun pembatalan sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat memang harus dilakukan secara keseluruhan dan tidak bisa hanya dibatalkan sebagian saja;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat menyampaikan bahwa bukti surat berupa Bukti Setor dari Herman Herry Dawir sebesar Rp. 909.000,- Untuk Pembayaran Permohonan SK Hak, Tanggal 04 Februari 2014, Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Nomor Berkas Permohonan 908/2014, Tanggal 04 Februari 2014, dan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 908/2014, Tanggal 04 Februari 2014 (*vide* bukti surat P-4) bila dilihat dari model blanko/formulirnya adalah untuk permohonan pengukuran penerbitan sertifikat baru bukan untuk permohonan pengukuran ulang atau pengembalian batas (*vide* berita acara tanggal 29 April 2019);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat baru dengan luas 1.600 M² (*vide* bukti surat P-4) pada intinya Penggugat tidak keberatan dengan adanya pembatalan objek sengketa *a quo* sepanjang tanah yang dibatalkan oleh Tergugat sebatas tanah yang masuk dalam Sertifikat Hak

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 123 Desa Entrop, Tanggal 05 Juli 1989, Surat Ukur No. 5/1989, Tanggal 25 Januari 1989, Luas 794 M2 atas nama Muhammad Haidir Kemme yang telah dilakukan balik nama kepada atas nama Djamaluddin Jafar berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT atas nama Rr. Nining Soekatri, S.H.,Wk, No.83/JapSel/91, Tanggal 23 Agustus 1991, selanjutnya dilakukan balik nama kepada atas nama Letry Liliane berdasarkan Risalah Lelang No. 64/1999-2000, Tanggal 24 Desember 1999 (vide bukti surat T-17);-----

Menimbang, bahwa permohonan penerbitan sertifikat baru yang diajukan oleh Penggugat yang belum ada proses lanjutannya sampai gugatan ini didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat seharusnya mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan dengan Objek Sengketa, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi, telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Demikianlah.....
Rp. 4.006.000,- (Empat , ,)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 yang terdiri dari **YUSUF KLEMEN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.** dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Majelis Hakim

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dengan dibantu **RIVO TURANGAN, S.H.**, Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Penggugat
Prinsipal dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota

TTD

RATNA JAYA, S.H., M.H.

TTD

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

YUSUF KLEMEN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

RIVO TURANGAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	810.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	3.000.000,-
5.	Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7.	Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8.	PNBP.....	Rp.	0,-
	Jumlah	Rp.	4.006.000,-

(EMPAT JUTA ENAM RIBU RUPIAH)

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.

